



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG
KELURAHAN CIPINANG
Jl. Cipinang Empang Timur No.1
JAKARTA

Kode Pos : 13240

Nomor : 300/KI.02.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan
Layanan Informasi
Publik Tahun 2025

19 Maret 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-DKI/II/2025 Tanggal 23 Januari 2025 hal Laporan Layanan Informasi Publik, berikut kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cipinang,


Wafni
NIP. 197405261991032002



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Cipinang

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sehingga menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hadir sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Melalui PPID, warga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

Kelurahan Cipinang sebagai salah satu Badan Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berupaya informasi yang tersedia dapat mudah diakses oleh masyarakat umum untuk mendukung dan mewujudkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2025
Lurah Kelurahan Cipinang

NIP. 197105261991032002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

KELURAHAN CIPINANG

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik. PPID Provinsi dijabat oleh Kepala SKPD yang

membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibantu oleh PPID pada SKPD/UKPD.

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka Kelurahan Cipinang sebagai UKPD di Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Tahun 2024.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kelurahan Cipinang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Tahun 2024, Adapun susunan sebagai berikut :

- Atasan PPID** : Lurah Kelurahan Cipinang
- PPID Kelurahan** : Sekretaris Kelurahan Cipinang
- Sekretariat PPID** :
 - 1. Bidang Pengelolaan Informasi**
Kasi Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip**
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 - 3. Bidang Pelayanan Informasi**
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana** :
 - 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 - 3. Kasi Pemerintahan
- Petugas Pelayanan:**
 - 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - 2. Pengurus Barang Pembantu
 - 3. Pelaksana Seksi Pemerintahan
 - 4. Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPINANG



LURAH KELURAHAN CIPINANG ,

WATINI
NTP 197105261991032002

1.2.2. Visi dan Misi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang memiliki visi dan misi yang mengacu pada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun visi PPID Kota Administrasi Jakarta Timur **“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Untuk mewujudkan visi tersebut PPID Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kecamatan Cipinang telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - Kursi Tamu
 - Kursi Petugas Data dan Informasi dan Meja Layanan Informasi
 - Lap Top
 - Banner Informasi PPID




2. Akses Pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik penyandang disabilitas yang datang langsung ke meja layanan informasi.



3. Website resmi PPID Kelurahan Cipinang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui url/link <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/>. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu :

- 1) Beranda
- 2) Profil Kelurahan
 - Profil Lurah
 - Struktur Organisasi
 - Tugas dan Fungsi
 - Demografi
- 3) Informasi
 - LMK
- 4) PPID



2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, tugas dan wewenang dalam Kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang tahun 2024. Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam bentuk *digital/website* juga didukung oleh petugas data data dan informasi dari Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.


2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Cipinang Timur Tahun Anggaran 2024, belum tersedia secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan PPID. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di kelurahan Cipinang.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID Kelurahan Cipinang belum terdapat permohonan informasi publik secara langsung melalui website ataupun secara langsung melalui Desk/Meja Layanan Informasi Publik. Hal ini dimungkinkan karena sudah tersedianya Daftar Informasi Publik yang tersedia secara online pada website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/>. Kunjungan website PPID Kelurahan Cipinang dan total pengunduhan Daftar Informasi Publik semakin naik setiap harinya terlihat di gambar bawah ini:



3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik secara langsung disediakan oleh PPID Kelurahan Cipinang melalui Desk/Meja Layanan Informasi Publik setiap hari kerja pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Cipinang telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum di Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3-0071 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut diatur batas waktu PPID memenuhi permintaan informasi publik yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon mengajukan informasi publik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila PPID belum memiliki informasi yang diminta, PPID dapat memperpanjang waktu hingga 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu pemberitahuan tertulis ke pemohon. Pemohon juga dapat mengajukan keberatan atas jawaban PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan.

3.3 Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik atau sebagian dan seluruhnya serta yang ditolak beserta alasannya

Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Kelurahan Cipinang pada Tahun 2024 melalui Desk/Meja Layanan Informasi Publik dan melalui *website* berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

[illegible]

4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1 Kendala Eksternal

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID.
- b. Masyarakat belum paham adanya berbagai kanal layanan yang diselenggarakan oleh PPID Pemprov DKI Jakarta sehingga terkadang sering salah menafsirkan terkait tugas, fungsi dan kewenangan SKPD/UKPD.
- c. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan layanan PPID untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4.2 Kendala Internal

- a. Masih kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik.
- b. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal, baik perangkat maupun pendukung lainnya.
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan selalu dinamis sehingga terkadang data dan informasi yang diperoleh belum update sesuai kondisi saat itu di lapangan.
- d. Kualitas SDM yang ditugaskan memberikan pelayanan informasi publik belum menguasai aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

5. Rekomendasi Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Cipinang pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Cipinang tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan

dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* secara berkala

- 5) Pengembangan Sistem Informasi PPID dan pemutakhiran data yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Cipinang untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
- 6) Penempatan *desk/meja* pelayanan informasi di Kelurahan Cipinang perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.

LAMPIRAN

Ruang Khusus PPID



Tampilan Website PPID Kelurahan Cipinang



Tampilan Daftar Informasi Publik (DIP)

timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/ppid/daftar-informasi-publik

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

Kelurahan Cipinang

Kembali

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search

| Judul | Tahun | Kategori | Organisasi | File | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|---|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------|
| Telepon Darurat Bencana | 2024 | berkala | Seksi Pemerintahan | unduh | pdf | 50 |
| Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 54 |
| Rencana Strategis Kota Adm. Jakarta 2023-2026 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 46 |
| Rakap LHKPN 2023 | 2023 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 65 |
| Realisasi Kinerja Lurah Cipinang Triwulan II Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 55 |
| Realisasi Anggaran per Agustus 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 53 |
| Realisasi Anggaran Kelurahan Tahun 2023 - 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 72 |

Hubungi Kami

timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/ppid/daftar-informasi-publik

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

Kelurahan Cipinang

Kembali

| | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|-----------------------|-----|----|
| Laporan Keuangan (Audited) 2023 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 65 |
| Laporan Kartu Inventaris Barang 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretariat | unduh | pdf | 70 |
| Lakip Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2021 | 2021 | berkala | Sekretariat | unduh | pdf | 93 |

Showing 1 to 10 of 22 entries

Previous 1 2 3 Next

Kunjungan Website

9698

Daftar Informasi Publik

22


Total Unduh

1328

Hubungi Kami

© 2024 Kelurahan Cipinang - All Rights Reserved.

Tersedianya Formulir Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Non Elektronik dan Elektronik



Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas



Media Sosial

